

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian tentang Tinjauan Yuridis Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Pasal 55 Dan Pasal 56 KUHP, Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini ialah :

1. Keterangan penyertaan yang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP bisa dijadikan sebuah rujukan dalam proses pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Dengan melibatkan penyertaan saksi pelaku yang tertuang dalam Pasal 55 dan Pasal 56 sekiranya mampu membongkar segala tindakan yang terstruktur oleh para pelaku-pelaku koruptif tersebut. Keterangan yang disampaikan oleh saksi pelaku yang tertuang dalam Pasal 55 dan Pasal 56 harus bisa diberikan perlindungan secara Fisik dan Psikis. Negara harus mampu memberikan jaminan atas keamanan kepada saksi pelaku saat dimintakan keterangan dari pihak pengadilan. Karena saat ini tindakan kriminalisasi yang dilakukan sangat berdampak kepada ketakutan dari saksi pelaku yang membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi.
2. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengungkapan penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ini terdapat di beberapa komponen, seperti kendala tidak sepenuhnya menjamin keamanan, kenyamanan kepada pihak saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengatur cara, prosedur dan mekanisme

perlindungan hingga penyampaian dan larangan yang harus dibatasi kepada Saksi pelaku.

5.2 Saran

1. Penyertaan kepada saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi perlu dilakukan dan ditingkatkan. Guna mencari kebenaran yang sebenarnya di dalam jaringan konspirasi tindak pidana korupsi yang semakin menggurita.
2. Perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi juga perlu dilindungi dari diskriminasi, intimidasi hingga kriminalisasi. Disaat itu di lakukan akan banyak tindak kejahatan akan terbongkar, demi terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur.
3. Perlunya peraturan khusus untuk perlindungan *justice collaborator* yang mencakup mulai dari prosedur untuk ditetapkannya, lembaga yang melakukan pendampingan, kriteria, hingga jumlah pengurangan hukuman dan kepastian imbalan (*reward*) yang akan didapatkan oleh *justice collaborator* agar banyak yang bersedia membongkar kejahatan tindak pidana terorganisir yang makin merajalela di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami, Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran
- Bassar, Sudjarat, 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung:Remadja Kayra CV
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*, Jakarta: PT.Gramedia Pustala Utama
- Hadjon, Philipus M, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu
- Hamzah, Andi, 1986.*Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia
- Hartanti, Evi, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lamintang, P.A.F 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti
- Malinda, Anggun, 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana(Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi,Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara

- Marpaung, Leden, 2009. *Tindak pidana korupsi*, Jakarta: Djambatan
- Marwan, M dan Jimmy P.,2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher
- Mulyadi, Lilik, 2015.*Perlindungan Hukum Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung: PT Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Revika Aditama
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1988.*Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Semendawai, Abdul Haris dkk, 2011. *Memahami Whistle Blower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011.*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugandhi, R., 1980. *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional
- Utrecht, E, 1986. *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas
- Wantu, Fence M.dkk 2012.*Psikologi Anti Korupsi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wijaya, Firman, 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator, dalam perspektif hukum*. Jakarta: Penaku

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convension Against Corruption*.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Jurnal

Satjipto Rahardjo, Jurnal Hukum *Penyelenggara Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, 1993.

Dwi Adi Utomo,dkk , Jurnal *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 485 K/Pid.Sus/)*, 2013.

Internet

www.detik.com, *Justice Collaboration*, 1 Mei 2012 diakses pada 28 Januari 2017.

CURRICULUM VITAE



Agneshinta Setyawati Biki, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 27 Oktober 1995. Beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Anak pertama dari 2 bersaudara, putri Bapak Zainudin Biki dan Ibu Ayiga Maudi yang Sekarang bertempat tinggal di Perumahan Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN No.81 Kota Tengah, Kota Gorontalo. Tahun 2007;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Kota Gorontalo. 2010;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Marisa, Kab Pohuwato Tahun 2013;
4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada Tahun 2013.
2. Peserta English Camp ke-3 kerjasama Universitas Negeri Gorontalo dengan Pare English Application center (PEACE) and Fulbright-English Teaching Assistantship (ETA) pada Tahun 2013.

3. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Tahun 2014
4. Peserta Seminar Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi pada Tahun 2015
5. Peserta Seminar Nasional oleh Komisi Yudisial RI pada Tahun 2015
6. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Kementrian dalam Negeri pada Tahun 2015
7. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada Tahun 2015
8. Peserta Dialog Fokus Nasional bersama Komisi Pemberantasan Korupsi RI pada Tahun 2016
9. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Sosial, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016
10. Peserta KKS di Satuan Tugas (satgas) Lembaga Penelitian Mahasiswa (LPM) pada Tahun 2016
11. Peserta Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas pada Tahun 2016
12. Peraih Juara II Kategori Pop Hiburan Putri dalam Lomba Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Universitas pada Tahun 2016
13. Peserta Pekan Seni Mahasiswa tingkat Nasional ke-XIII di Kendari pada Tahun 2016.
14. Peraih Penampil Baik Kategori Vokal Group dalam Lomba PEKSIMINAS ke-XIII (Pekan Seni Mahasiswa tingkat Nasional) pada Tahun 2016.